

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

FATA ILHAM RAMADHAN

NIM. 2010211210084

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Oktober 2024**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

FATA ILHAM RAMADHAN

NIM. 2010211210084

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Oktober 2024**

**KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

FATA ILHAM RAMADHAN

NIM. 2010211210084

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Oktober 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Diajukan Oleh

FATA ILHAM RAMADHAN

NIM. 2010211210084

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari
Rabu, 2 Oktober 2024 dan Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 2 Oktober 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGIA HARTA BERSAMA
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Diajukan oleh

FATA ILHAM RAMADHAN

NIM. 2010211210084

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 441 / UN.8.1.11 / SP / 2024

Tanggal

: 04 OCT 2024

Disahkan

Dekan,



FAKULTAS HUKUM
ACHMAD FAISHAL
NIP. 19750615200312001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 2, Oktober 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj, Zakiyah, S.H, M.H.

Sekretaris : Tavinayati, S.H, M.H.

Anggota : Lena Hanifah, S.H., M.H., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1372 / UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 1 Oktober 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fata Ilham Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210084
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,



Fata Ilham Ramadhan
NIM. 2010211210084

MOTTO

“Masa depan yang indah adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **Kamaruddin** dan **Melda Elfisa** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** yang telah memberikannya bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Fata Ilham Ramadhan, Oktober 2024 **KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang kreatif seperti musik, sastra, dan film, yang membawa perhatian pada pentingnya royalti. Royalti, yang merupakan pembayaran kepada pencipta atas penggunaan karyanya, sering kali menjadi subjek perdebatan hukum, terutama dalam hal apakah royalti termasuk sebagai harta bersama dalam perkawinan. Masalah hukum yang tidak jelas ini membawa implikasi penting bagi perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengelolaan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 35 UUP, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sementara harta bawaan sebelum perkawinan tetap milik pribadi. Harta bersama mencakup segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan, baik itu harta benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk royalti dari hak cipta. Hukum adat juga mengenal konsep harta gono-gini yang mirip dengan pengaturan ini.

Saat perceraian, harta bersama harus dibagi antara suami dan istri sesuai hukum yang berlaku. Di Indonesia, tidak ada aturan khusus yang mengatur pembagian royalti secara rinci, namun prinsip umum harta bersama tetap berlaku. Harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk royalti, dianggap sebagai milik bersama dan harus dibagi rata, kecuali ada perjanjian lain yang mengatur pembagian berbeda.

Royalti dari karya cipta yang dihasilkan selama perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama. Meskipun royalti mungkin tidak langsung terlihat sebagai aset fisik, hak ekonomi yang melekat pada hak cipta membuat royalti menjadi bagian dari harta perkawinan. Pembagian royalti pasca perceraian harus dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak, meskipun mekanisme pembagian ini belum diatur secara rinci dalam hukum yang berlaku.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa royalti dapat menjadi bagian dari harta bersama selama perkawinan dan harus dibagi saat perceraian, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Karena belum ada regulasi khusus mengenai

pembagian royalti, dibutuhkan aturan yang lebih jelas untuk memastikan keadilan dalam pembagian royalti pasca perceraian. Saran diberikan untuk memperkuat regulasi terkait dan mendorong pencipta untuk menyusun perjanjian perkawinan yang lebih detail dalam mengatur hak kekayaan intelektual mereka.



ABSTRAK

Fata Ilham Ramadhan, Oktober 2024 **KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D

Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 35 UUP, segala harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sedangkan harta yang dimiliki sebelum perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Harta bersama meliputi aset bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, termasuk royalti atas hak cipta. Hukum adat juga mengenal konsep harta gono-gini yang serupa dengan ketentuan ini.

Dalam hal perceraian, harta bersama harus dibagi antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun di Indonesia belum ada regulasi khusus mengenai pembagian royalti, prinsip umum mengenai harta bersama tetap diterapkan. Harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk royalti, dianggap sebagai milik bersama dan harus dibagi rata kecuali ada kesepakatan lain mengenai pembagian yang berbeda.

Royalti dari karya cipta yang dihasilkan selama perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Meskipun royalti tidak berbentuk aset fisik, hak ekonomi yang terkait dengan hak cipta membuat royalti menjadi bagian dari kekayaan perkawinan. Pembagian royalti pasca perceraian harus mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, meskipun mekanisme pembagian ini belum diatur secara detail dalam peraturan yang ada.

Kata kunci (*keyword*): harta bersama, perkawinan, royalti, hak cipta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Kamaruddin** dan **Melda Elfisa** yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabardalam membina saya hingga menjadi oraang seperti sekarang.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
5. **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi

7. hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
10. Kepada teman-teman dekat yang saya **M. Wahyu Ridhani, Kevin Viria Setiadi, Wildy Rahman Maji, M. Nazer Al-Ghifari, Syarifah Selma Assegaf, dan Dicky Apriandi** yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
11. Kepada teman-teman saya di dunia pekerjaan **DJ AridoAve, DJ Astro, dan VJ Kiwo** yang selalu mendorong dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Perdata Angkatan 2020. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Oktober 2024

Fata Ilham Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
5. Analisis Bahan Hukum	11
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Positif Perkawinan.....	13
B. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	14
C. Harta Bersama	15

D. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.....	16
E. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	18
F. Hak Cipta.....	19
G. Royalti	20
H. Prinsip-Prinsip Pembagian Royalti.....	21
1. Pengelolaan Royalti	23
2. Pendistribusian Royalti	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Harta Bersama Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia..	27
1. Konsep Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan.....	29
2. Konsep Harta Bersama Menurut Hukum Islam (KHI).....	30
3. Konsep Harta Bersama Menurut Hukum Adat.....	33
B. Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	40

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

